



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Khoirul Anam Bin Jauhari (Alm)** ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juni 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gelagas Rt 05 Rw 03 Kelurahan Mambulung Barat Kecamatan Sampang Madura atau Jl Bolodewo Sekolahan Rt 03 Rw 37 No 37 Simokerto Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Resort Kota Besar Surabaya oleh :

1. P
enyidik sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
4. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022 ;
5. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara:PDM-107/Tg.Prk/06/2022, tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M
enyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN JAUHARI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 5 (lima) buah obeng yang telah dilancarkan;
- 1 (satu) buah hp xiami warna hitam;
- 1 satu buah jam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 2



- 1 satu buah STNK sepeda motor CBR 150 R warna putih hitam tahun 2017 dengan nopol L 2804 HJ an. MUHAMMAD FADLI BAHARUDIN.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FADLI BAHARUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM-107/Tg.Prk/04/2022, tanggal 05 April 2022, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN JAUHARI (ALM)** bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para* Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- B
erawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol melakukan pemantauan lokasi yang akan dijadikan target sasaran mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar jam 16.40 wib Terdakwa melihat kondisi sedang sepi selanjutnya Terdakwa mendatangi parkiran resto Fat Choi Noodle di Jl Sulawesi No 54 Surabaya, sedangkan Sdr. Fauzi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan,

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di parkir resto Terdakwa melihat ada 1(satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ sedang terparkir, kemudian Terdakwa segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup, Terdakwa membawa 1(satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut selanjutnya Sdr. Fauzi menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- B
ahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit dalam mengambil 1(satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Fadli Baharudin.

- B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. S
aksi Yoga Nova Brianto :
-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
-----B
ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
-----B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya ;

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) adalah 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ milik Saksi Muhammad Fadli Baharudin;

-----B
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol melakukan pemantauan lokasi yang akan dijadikan target sasaran mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar jam 16.40 wib Terdakwa melihat kondisi sedang sepi selanjutnya Terdakwa mendatangi parkir resto Fat Choi Noodle di Jl Sulawesi No 54 Surabaya, sedangkan Sdr. Fauzi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, sesampainya di parkir resto Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ sedang terparkir, kemudian Terdakwa segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut ;

-----B
ahwa 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut dijual oleh Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Penuntut Umum

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah masing-masing tertanggal 05 Februari 2022, yaitu :

2.

S

aksi Muhammad Fadli Baharudin :

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

-----B

ahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

-----B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya ;

-----B

ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) adalah 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ milik Saksi Muhammad Fadli Baharudin;

-----B

ahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib bertempat di resto Fat Choi Noodle di Jl. Sulawesi No 54 Surabaya saksi kehilangan 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ yang sebelumnya saksi parkir di parkiran khusus karyawan restoran fat choi noodle Jl. Sulawesi No 54 Surabaya dengan keadaan posisi terkunci stang ;

-----B

ahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit dalam mengambil 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi ;

-----B

ahwa akibat perbutan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa**, memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya ;

-----B

ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) adalah 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ milik Saksi Muhammad Fadli Baharudin;

-----B

ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol melakukan pemantauan lokasi yang akan dijadikan target sasaran mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar jam 16.40 wib Terdakwa melihat kondisi sedang sepi selanjutnya Terdakwa mendatangi parkir resto Fat Choi Noodle di Jl Sulawesi No 54 Surabaya, sedangkan Sdr. Fauzi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, sesampainya di parkir resto Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ sedang terparkir, kemudian Terdakwa segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut ;

-----B

ahwa selanjutnya 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut dijual oleh Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----B

ahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T, 5 (lima)

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obeng yang telah dilampirkan, 1 (satu) buah hp xiaomi warna hitam, 1 satu buah jam tangan, dan 1 satu buah STNK sepeda motor CBR 150 R warna putih hitam tahun 2017 dengan nopol L 2804 HJ An. Muhammad Fadli Baharudin, Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

-----B

ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya ;

-----B

ahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) adalah 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ milik Saksi Muhammad Fadli Baharudin;

-----B

ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol melakukan pemantauan lokasi yang akan dijadikan target sasaran mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar jam 16.40 wib Terdakwa melihat kondisi sedang sepi selanjutnya Terdakwa mendatangi parkir resto Fat Choi Noodle di Jl Sulawesi No 54 Surabaya, sedangkan Sdr. Fauzi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, sesampainya di parkir resto Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ sedang terparkir, kemudian Terdakwa segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut ;

-----B

ahwa selanjutnya 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut dijual oleh Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----B

ahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplit (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;
2. U
nsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa Khoirul Anam Bin Jauhari (Alm)**, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa Khoirul Anam Bin Jauhari (Alm)** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di area parkir Restoran Fat Choi Noodle Jl Sulawesi No 54 Surabaya. Barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) adalah 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ milik Saksi Muhammad Fadli Baharudin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol melakukan pemantauan lokasi yang akan dijadikan target sasaran mengambil barang milik orang lain, kemudian sekitar jam 16.40 wib Terdakwa melihat kondisi sedang sepi selanjutnya Terdakwa mendatangi parkir resto Fat Choi Noodle di Jl Sulawesi No 54 Surabaya, sedangkan Sdr. Fauzi

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 10



menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan, sesampainya di parkiran resto Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ sedang terparkir, kemudian Terdakwa segera merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil hidup, Terdakwa membawa 1 (satu) unit Honda CBR 150-R Tahun 2017 Nopol L-2804-HJ tersebut. Selanjutnya motor tersebut dijual oleh Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) dan Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit (DPO) mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan melakukan **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T, 5 (lima) buah obeng yang telah dilancipkan, 1 (satu) buah hp xiami warna hitam, 1 satu buah jam tangan, dan 1 satu buah STNK sepeda motor CBR 150 R warna putih hitam tahun 2017 dengan nopol L 2804 HJ An. Muhammad Fadli Baharudin, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- P
erbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Te
rdakwa sudah pernah dihukum ;
- P
erbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Fauzi alias Komplit mengakibatkan Saksi Muhammad Fadli Baharudin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Te
rdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. M
enyatakan **Terdakwa Khoirul Anam Bin Jauhari (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** ;

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M
enetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 5 (lima) buah obeng yang telah dilancipkan;
- 1 (satu) buah hp xiami warna hitam;
- 1 satu buah jam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 satu buah STNK sepeda motor CBR 150 R warna putih hitam tahun 2017 dengan nopol L 2804 HJ an. MUHAMMAD FADLI BAHARUDIN.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FADLI BAHARUDIN.

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **30 Juni 2022**, oleh : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H.**, dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, SH. M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 752/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)